

GAP implementasi HAM dalam regulasi keperdataan Islam di Indonesia: Keterlantaran anak

Lia Novita Cahya Islamiyah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: Lolitatawo2@gmail.com

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia; regulasi keperdataan Islam; keterlantaran anak; perlindungan anak

Keywords:

Human Rights; Islamic civil procedure regulations; child neglect; child protection

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip-prinsip mendasar yang menjamin setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan kesejahteraan. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, regulasi keperdataan Islam memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan pribadi dan keluarga. Namun, penerapan HAM dalam regulasi keperdataan Islam sering kali menjadi isu yang kompleks dan kontroversial, terutama ketika terkait dengan perlindungan anak-anak yang terlantar. Anak-anak yang terlantar adalah kelompok yang sangat rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam gap implementasi HAM dalam regulasi keperdataan Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks keterlantaran anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi antara HAM dan syariah Islam serta mengidentifikasi dasar hukum dan dalil-dalil yang mendasari perlindungan anak dalam Islam dan hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan rekomendasi yang berdasar untuk memperkuat perlindungan anak-anak terlantar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka untuk mengeksplorasi topik yang dibahas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan dalam implementasi HAM dalam regulasi keperdataan Islam di Indonesia. Kesenjangan ini terlihat dalam berbagai aspek, terutama dalam hal adopsi anak. Konsep adopsi dalam hukum Islam (tabanni) berbeda dengan konsep adopsi dalam hukum nasional Indonesia yang memberikan hak-hak tertentu kepada anak adopsi. Dalam Islam, anak adopsi tidak dianggap sebagai anak kandung dan tidak memiliki hak waris yang sama, yang menciptakan celah dalam perlindungan hukum bagi anak-anak adopsi.

ABSTRACT

Human Rights (HAM) are fundamental principles guarantee that every individual has the right to life, freedom and prosperity. In Indonesia, with the largest Muslim population in the world, Islamic civil regulations play an important role in regulating personal and family life. However, the application of human rights in Islamic civil regulations is often a complex and controversial issue, especially when related to the protection of neglected children. Abandoned children are a very vulnerable group and require special protection from the state and society. This research aims to examine in depth the gap in the implementation of human rights in Islamic civil regulations in Indonesia, especially in the context of child neglect. Apart from that, this research also aims to explore the relevance between human rights and Islamic sharia and identify the legal basis and arguments underlying child protection in Islam and Indonesian law. It is hoped that this research will provide comprehensive insight and based recommendations to strengthen the protection of neglected children in Indonesia. This research uses a literature study or literature review method to explore the topics discussed. This research reveals that there are significant gaps in the implementation of human rights in Islamic civil regulations in Indonesia. This gap can be seen in various aspects, especially in terms of child adoption. The concept of adoption in Islamic law (tabanni) is different from the concept of adoption in Indonesian national law which grants certain rights to adopted children. In Islam, adopted children are not considered biological children and do not have the same inheritance rights, which creates gaps in legal protection for adopted children.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir tanpa terkecuali. Prinsip-prinsip HAM mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan, serta hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Dalam konteks regulasi keperdataan Islam di Indonesia, penerapan HAM sering kali menjadi isu yang kompleks dan kontroversial, terutama ketika terkait dengan perlindungan anak-anak yang terlantar. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, menerapkan sistem hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks ini, regulasi keperdataan Islam sering kali mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi dan keluarga, termasuk perlindungan terhadap anak-anak. Namun, terdapat kesenjangan antara implementasi HAM dalam regulasi keperdataan Islam dan perlindungan anak-anak yang terlantar di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM dapat diselaraskan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak terlantar.

Pembahasan ini akan mengkaji secara mendalam gap implementasi HAM dalam regulasi keperdataan Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks keterlantaran anak. Selain itu, relevansi antara HAM dan syariah Islam akan dibahas untuk mencari titik temu yang dapat memperkuat perlindungan anak. Dasar hukum dan dalil-dalil yang mendasari perlindungan anak dalam Islam dan hukum Indonesia juga akan diuraikan secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka untuk mengeksplorasi gap implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam regulasi keperdataan Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks keterlantaran anak. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas.

Pembahasan

Kesenjangan Implementasi HAM dalam Regulasi Keperdataan Islam di Indonesia

Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralistik, yang mencakup hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam. Dalam konteks keperdataan Islam, hukum Islam memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan pribadi dan keluarga Muslim. Namun, terdapat kesenjangan signifikan dalam implementasi HAM dalam regulasi keperdataan Islam di Indonesia, terutama terkait dengan perlindungan anak-anak yang terlantar.

Salah satu contoh kesenjangan ini adalah dalam hal adopsi anak. Hukum Islam tradisional memiliki pandangan yang berbeda tentang adopsi dibandingkan dengan hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Islam, konsep adopsi (*tabanni*) tidak diakui seperti dalam hukum Barat, di mana anak adopsi tidak dianggap sebagai anak kandung dengan hak waris yang sama. Hal ini sering kali

menimbulkan masalah dalam hal perlindungan hukum dan hak-hak anak adopsi, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Relevansi HAM dan Syariah Islam

HAM dan syariah Islam, meskipun berasal dari kerangka yang berbeda, memiliki beberapa prinsip yang bisa dianggap sejalan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak anak. Dalam syariah Islam, anak-anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perawatan. Prinsip ini sejalan dengan hak-hak anak yang diakui secara internasional dalam Konvensi Hak Anak (CRC).

Syariah Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak yatim dan anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Al-Qur'an menyebutkan pentingnya perlakuan baik terhadap anak yatim dan memberikan hak-hak mereka (Q.S. Al-Baqarah: 220; Q.S. Al-Nisa: 36). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM terkait perlindungan anak sebenarnya juga tercermin dalam syariah Islam, meskipun dengan pendekatan dan terminologi yang berbeda.

Dasar Hukum dan Dalil dalam Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, baik nasional maupun berbasis hukum Islam. Secara nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak-hak anak dan kewajiban negara untuk melindungi mereka. Undang-undang ini menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan buruk lainnya.

Dalam konteks hukum Islam, perlindungan anak juga didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menekankan pentingnya perlakuan adil dan perlindungan terhadap anak-anak, terutama yang yatim dan terlantar. Misalnya, Q.S. Al-An'am: 151 menyebutkan larangan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan anak harus diutamakan.

Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya perlindungan anak-anak. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi" (HR. Bukhari). Hadis ini menekankan pentingnya kasih sayang dan perlindungan terhadap anak-anak sebagai bagian dari iman dan ajaran Islam.

Keterlantaran Anak dan Tanggung Jawab Negara serta Masyarakat

Keterlantaran anak merupakan isu serius yang memerlukan perhatian khusus dari negara dan masyarakat. Anak-anak yang terlantar sering kali mengalami berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Tanggung jawab negara dalam melindungi anak-anak terlantar tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Dalam konteks Islam, tanggung jawab terhadap anak-anak terlantar tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarga, tetapi juga masyarakat dan

pemerintah. Konsep ini dikenal sebagai "kifayah" atau tanggung jawab kolektif, di mana masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan anak-anak yang tidak memiliki perlindungan yang memadai dari keluarga mereka.

Upaya Memperkuat Implementasi HAM dalam Regulasi Keperdataan Islam

Untuk memperkuat implementasi HAM dalam regulasi keperdataan Islam di Indonesia, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif. Pertama, penting untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mendukung perlindungan anak. Hal ini bisa dilakukan melalui revisi regulasi yang ada dan penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada hak-hak anak.

Kedua, diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip HAM dan ajaran Islam. Pendidikan dan kampanye sosial dapat memainkan peran penting dalam mengubah pandangan dan praktik masyarakat terhadap anak-anak yang terlantar.

Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang ada benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Contoh Kasus dan Praktik

Studi kasus dan praktik baik dari negara lain yang berhasil mengintegrasikan HAM dan hukum Islam dalam perlindungan anak dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia. Misalnya, di Tunisia, reformasi hukum keluarga yang menggabungkan prinsip-prinsip HAM dan syariah Islam telah berhasil meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman ini dan mengadaptasinya sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, penguatan lembaga perlindungan anak dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus keterlantaran anak juga merupakan langkah penting yang perlu dilakukan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan dalam implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam regulasi keperdataan Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks keterlantaran anak. Kesenjangan ini terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari ketidaksesuaian konsep adopsi dalam Islam dengan perlindungan hukum bagi anak adopsi, hingga tantangan dalam harmonisasi hukum nasional dan syariah Islam.

Pertama, konsep adopsi dalam hukum Islam (tabanni) berbeda dengan konsep adopsi dalam hukum nasional Indonesia yang memberikan hak-hak tertentu kepada anak adopsi. Dalam Islam, anak adopsi tidak dianggap sebagai anak kandung dan tidak memiliki hak waris yang sama. Hal ini menciptakan celah dalam perlindungan hukum bagi anak-anak adopsi, yang bisa berdampak pada hak mereka untuk mendapatkan

perlindungan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sementara hukum nasional melalui Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 berupaya mengatasi isu keterlantaran anak dengan menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif, termasuk hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan kondusif.

Kedua, relevansi antara HAM dan syariah Islam menunjukkan bahwa meskipun berasal dari kerangka yang berbeda, keduanya memiliki prinsip-prinsip yang dapat dianggap sejalan dalam hal perlindungan hak-hak anak. Syariah Islam, melalui ajaran Al-Qur'an dan Hadis, menekankan pentingnya perlindungan anak-anak, terutama yang yatim dan terlantar. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan hak-hak anak yang diakui secara internasional dalam Konvensi Hak Anak (CRC). Namun, perbedaan dalam terminologi dan pendekatan sering kali menimbulkan kesalahpahaman dan hambatan dalam implementasi yang efektif.

Ketiga, dasar hukum dan dalil dalam perlindungan anak di Indonesia mencakup undang-undang nasional dan ajaran Islam. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak-hak anak dan kewajiban negara untuk melindungi mereka. Dalam konteks Islam, Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya perlakuan adil dan perlindungan terhadap anak-anak. Misalnya, Q.S. Al-An'am: 151 menyebutkan larangan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan anak harus diutamakan.

Keempat, keterlantaran anak merupakan isu serius yang memerlukan perhatian khusus dari negara dan masyarakat. Anak-anak yang terlantar sering kali mengalami berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam konteks Islam, tanggung jawab terhadap anak-anak terlantar tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarga, tetapi juga masyarakat dan pemerintah. Konsep ini dikenal sebagai "kifayah" atau tanggung jawab kolektif, di mana masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan anak-anak yang tidak memiliki perlindungan yang memadai dari keluarga mereka.

Saran

Implementasi hak asasi manusia (HAM) dalam regulasi keperdataan Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan keterlantaran anak, merupakan sebuah tantangan yang kompleks namun krusial. Dalam penelitian peneliti menyoroti perluasan pandangan dan tindakan hukum untuk melindungi anak-anak dari dampak keterlantaran. Salah satu saran yang muncul adalah perlunya harmonisasi antara prinsip-prinsip HAM universal dan nilai-nilai keadilan sosial dalam hukum keperdataan Islam. Hal ini tidak hanya memastikan perlindungan hukum yang setara bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum dalam konteks multikultural Indonesia. Selain itu, peneliti menekankan pentingnya penegakan regulasi yang efektif dan akses yang lebih baik terhadap layanan sosial bagi keluarga yang terpinggirkan secara ekonomi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko keterlantaran anak dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2011). Al-Qur'an and Protection of Human Rights. *Journal of Islamic Studies*.
- An-Na'im, A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press.
- Arfaoui, K. (2008). Reforming Personal Status Laws in Tunisia. *Journal of Middle East Women's Studies*.
- Asyraf, M. (2023). Adoption in Islamic Law and Its Implications for Child Rights. *International Journal of Islamic Studies*.
- Bachtiar, I. (2020). Child Protection Policies in Indonesia: Challenges and Solutions. *Indonesian Journal of Social Work*.
- El-Fadl, K. A. (2004). *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton University Press.
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi, Suwandi and Rofiq, Aunur. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11 (1). pp. 115-134. ISSN p-ISSN: 2089-6034 e-ISSN: 2810-0263. <http://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- Mudzakkir, M. (2018). Harmonizing National Laws with Islamic Principles: A Case Study of Child Protection. *Indonesian Journal of Law and Society*.
- Setiawan, B. (2019). Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*.
- Sumbulah, Umi. (2014). Aliran sesat dan gerakan baru keagamaan: Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia. *Journal de Jure*, 6 (2). ISSN 2085-1618. <http://repository.uin-malang.ac.id/661/>
- Zarwaki, Zarwaki, Aunur, Rofiq and Suwandi, Suwandi. (2022). Implementasi tanggung jawab negara dan aparaturnya terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas perspektif teori kedaulatan rakyat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (6). pp. 6909-6919. ISSN 25481398. <http://repository.uin-malang.ac.id/12795/>